

Penyuluhan Hukum Terhadap Masyarakat Desa Sumber Brantas Sebagai Upaya Peningkatan Akses Keadilan Melalui Lembaga Bantuan Hukum

Risma Elvariani*, Fitria Wildasari

Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang

*Penulis korespondensi: rismaelv42@gmail.com

Dikirim : 12 Mei 2026

Direvisi : 29 Juni 2026

Diterima : 30 Juni 2026

Abstrak: Indonesia sebagai negara hukum menjamin persamaan di hadapan hukum dan akses keadilan bagi seluruh warga negara. Dalam praktiknya, masyarakat kurang mampu masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan ekonomi, rendahnya literasi hukum, dan minimnya akses terhadap layanan bantuan hukum. Penelitian ini bertujuan mengkaji permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat Desa Sumber Brantas serta peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan bantuan hukum. Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan partisipatif melalui penyuluhan hukum dengan sasaran kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) masyarakat Desa Sumber Brantas. Hasil kegiatan menunjukkan adanya berbagai konflik di Desa Sumber Brantas berupa sengketa agraria, perdata, dan masalah keluarga yang sering tidak terselesaikan secara optimal karena kurangnya pemahaman hukum oleh masyarakat. LBH Rumah Keadilan sebagai mitra Pemerintah Kota Batu berperan penting dalam memberikan layanan bantuan hukum melalui jalur litigasi dan nonlitigasi, serta didukung sinergi advokat, paralegal, dan akademisi. Penyuluhan hukum yang dilakukan terbukti efektif meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengakses keadilan secara mandiri dan berkelanjutan.

Kata kunci: advokasi, Desa Sumber Brantas, lembaga bantuan hukum, penyuluhan hukum

Abstract: As a state governed by the rule of law, Indonesia guarantees equality before the law and access to justice for all citizens. However, economically disadvantaged communities continue to face barriers such as limited financial resources, low legal literacy, and inadequate access to legal aid services. This community service program aimed to identify the legal issues encountered by residents of Sumber Brantas Village and to strengthen the role of Legal Aid Institutions (LBH) in improving access to justice. A participatory approach was employed through legal counseling targeting members of the Family Welfare Empowerment (PKK) group in Sumber Brantas Village. The program revealed that the community frequently encountered agrarian disputes, civil cases, and family-related legal problems that were often left unresolved due to limited legal knowledge. As a partner of the Batu City Government, LBH Rumah Keadilan played a significant role in providing both litigation and non-litigation legal assistance through collaboration among advocates, paralegals, and academics. The legal counseling program effectively improved participants' legal awareness and enhanced their ability to access legal services independently and sustainably.

Keywords: advocacy, legal aid institute, legal education, Sumber Brantas Village

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini menegaskan segala tindakan pemerintah maupun warga negara harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, sehingga tercipta ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Hal ini sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 27 ayat 1 UUD RI Tahun 1945. Ketentuan tersebut mencerminkan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), yang menjadi ciri utama negara hukum (Fathanudien, 2025).

Akses terhadap keadilan merupakan konsep dasar dalam penyelenggaraan sistem hukum yang demokratis dan wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Secara praktik masih terdapat berbagai hambatan untuk akses layanan bantuan hukum secara optimal, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu, berpendidikan rendah, dan tinggal di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan dalam memperoleh. Ketimpangan tersebut disebabkan oleh faktor ekonomi, rendahnya tingkat literasi hukum serta terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur dan mekanisme dalam memanfaatkan layanan bantuan hukum.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menandai pergeseran paradigma dari bantuan hukum sebagai aksi filantropi menjadi kewajiban negara yang bersifat konstitusional. Negara wajib menjamin hak-hak individu atau kelompok masyarakat miskin untuk mendapatkan jasa hukum secara cuma-cuma melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Organisasi Bantuan Hukum (OBH). Di Kota Batu, kebijakan ini diperkuat melalui instrumen lokal berupa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, yang menciptakan sinergi antara pemerintah daerah dengan beberapa LBH/OBH yang dapat menjadi mitra dalam mengakses keadilan di wilayah pegunungan seperti Kecamatan Bumiaji (Noerhadi, 2025).

Desa Sumber Brantas, merupakan salah satu desa di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Secara geografis, Desa Sumber Brantas letak di ketinggian 1400-1700 m di atas permukaan laut dan menjadi hulu mata air Kali Brantas. Desa ini memiliki ketergantungan ekonomi pada sektor pertanian hortikultura. Letak geografis yang bersinggungan langsung dengan kawasan hutan lindung memicu berbagai konflik tenurial dan sengketa agraria yang berkepanjangan (MalangVoice, 2022). Berbagai fenomena sosial seperti perselingkuhan, kekerasan dalam

rumah tangga (KDRT), sengketa keluarga, serta tindak kejahatan yang kerap terjadi di tengah masyarakat mencerminkan adanya kebutuhan hukum secara serius.

Berbagai konflik tersebut cenderung diselesaikan melalui cara-cara informal yang belum tentu mampu memberikan keadilan substantif karena belum ada pemahaman yang memadai terkait hak dan prosedur hukum. Kurangnya pengetahuan tentang layanan bantuan hukum secara tidak langsung turut mempertahankan kesenjangan akses keadilan antara masyarakat yang memiliki pemahaman hukum dan yang tidak. Dalam konteks ini, LBH berperan penting untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum, baik melalui jalur non litigasi maupun jalur litigasi di muka persidangan.

Penyuluhan hukum merupakan salah satu upaya edukatif yang memiliki peran strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum yang berkualitas. Pemerintah memberikan layanan resmi untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi maupun yang mengalami hambatan dalam proses beracara. Layanan ini meliputi konsultasi, pendampingan, serta penyuluhan hukum yang bersifat preventif maupun kuratif (Pradana dkk, 2026). Kegiatan penyuluhan hukum tersebut tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai prosedur peradilan, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk memahami hak-haknya serta mengetahui cara memperolehnya secara sah.

Penyuluhan pemahaman hukum serta informasi mengenai keberadaan LBH penting untuk dilaksanakan. Hal ini guna menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan realitas akses keadilan di dalam kehidupan masyarakat, sekaligus meningkatkan literasi hukum masyarakat agar mampu mengenali, memahami, dan memperjuangkan hak-haknya secara tepat. Tanpa adanya penyuluhan hukum yang efektif, keberadaan LBH yang terakreditasi Kementerian Hukum maupun lembaga terkait berpotensi tidak dimanfaatkan secara optimal. Penyuluhan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum dan memperluas akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Program penyuluhan ini mengintegrasikan kegiatan penyuluhan hukum yang tidak hanya bersifat edukatif dan partisipatif, tetapi juga kontekstual terhadap permasalahan hukum yang konkret di masyarakat. Masyarakat diberdayakan melalui peningkatan kesadaran dan kemampuan praktis masyarakat dalam mengakses layanan hukum secara mandiri dan berkelanjutan. Fokus masalah pada penelitian ini dibatasi (i) permasalahan hukum masyarakat

Desa Sumber Brantas, serta (ii) peran LBH dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu. Penyuluhan hukum dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan permasalahan hukum masyarakat Desa Sumber Brantas. Selain memberikan informasi terkait peran dan mekanisme layanan LBH dan mendorong masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan melalui jalur hukum yang sah serta meningkatkan kesadaran hukum agar lebih berani dan tepat dalam menghadapi persoalan hukum.

2. Metode

Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan di Desa Sumber Brantas, Kota Batu pada Jumat, 10 April 2026, mulai pukul 15.00 WIB sampai selesai, bertempat di Gedung Manggunggal Bakti Kantor Desa Sumber Brantas. Pelaksana Kegiatan adalah LBH Rumah Keadilan berkolaborasi dengan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Sasaran kegiatan adalah kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) masyarakat Desa Sumber Brantas, Kota Batu dan Perangkat Desa setempat sejumlah kurang lebih ada 40 (empat puluh) orang.

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif merupakan metode yang melibatkan masyarakat secara aktif sebagai pelaku utama dalam pengembangan sumber daya manusia guna menciptakan kehidupan yang lebih berkualitas dan produktif (Khasanah dkk., 2024). Proses penyuluhan hukum dilakukan secara interaktif berbasis literasi hukum. Pendekatan partisipatif digunakan dalam proses penyampaian pengetahuan hukum berlangsung secara dialogis serta kontekstual sehingga selaras dengan realitas sosial masyarakat yang menjadi sasaran. Pendekatan digunakan untuk memberikan edukasi hukum sebagai sarana pemberdayaan sosial untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan hukum secara mandiri dan berkelanjutan.

Kegiatan penyuluhan hukum dilakukan dengan tahapan identifikasi persoalan hukum masyarakat Desa Sumber Branta, kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi penyuluhan hukum terkait kesadaran hukum, hak dan kewajiban warga negara dalam lingkup masyarakat, permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat, peran LBH dan tata cara akses bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu, serta diskusi kasus aktual antara narasumber dengan peserta. Data kegiatan diperoleh melalui diskusi peserta dan dokumentasi kegiatan untuk mengukur pemahaman hukum dan pengetahuan masyarakat terkait lembaga bantuan hukum yang dapat diakses oleh masyarakat.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Permasalahan Hukum Masyarakat Desa Sumber Brantas

Desa Sumber Brantas merupakan salah satu wilayah yang secara administratif berada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, desa ini terletak pada koordinat 7°44'55,11" hingga 8°26'35,45" Lintang Selatan dan 122°17'10,90" hingga 122°57'00,00" Bujur Timur. Desa Sumber Brantas memiliki ketinggian antara 1.400 hingga 1.700 meter di atas permukaan laut dan menjadi hulu mata air Kali Brantas (Anshori & Nur, 2021). Desa ini berjarak sekitar 13 kilometer dari pusat pemerintahan kecamatan. Desa Sumber Brantas dikelilingi oleh kawasan pegunungan di tiga sisinya, yakni Gunung Welirang di bagian selatan, Gunung Anjasmoro di sisi timur, serta lereng Gunung Arjuno di bagian barat daya. Wilayah desa ini memiliki luas sekitar 541,1364 hektar yang terbagi ke dalam tiga dusun, yaitu Dusun Jurang Kualo seluas 270,5 hektar, Dusun Krajan seluas 90,16 hektar, dan Dusun Lemah Putih dengan luas 180,4764 hektar.

Terdapat beberapa sektor yang berperan dalam mendorong perkembangan ekonomi Desa Sumber Brantas, dengan sektor utama pertanian dan pariwisata. Hal ini tercermin dari luas lahan pertanian yang mencapai sekitar 80% dari total wilayah desa. Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani dan buruh tani. Di samping itu, sektor perdagangan, pariwisata, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menunjukkan perkembangan yang positif yang turut mendukung upaya pemerintah dalam menekan angka pengangguran. Desa ini juga menjadi salah satu pusat produksi sayuran dataran tinggi terbesar di Jawa Timur, dengan komoditas unggulan seperti kentang, wortel, dan kubis.

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan diikuti oleh kurang lebih 40 (empat puluh) peserta yang berasal dari kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Sumber Brantas, dengan durasi pelaksanaan sekitar ±120 (seratus dua puluh) menit. Dalam kegiatan tersebut, para peserta diberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hak dan kewajiban hukum sebagai warga negara, termasuk penjelasan terkait akses terhadap layanan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*) bagi masyarakat yang tergolong tidak mampu, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, peserta turut diberikan pemahaman dari peran, fungsi, serta kewenangan LBH dalam memberikan layanan bantuan hukum. Upaya ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat bahwa setiap individu memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pendampingan hukum tanpa dipungut biaya. Kegiatan ini

bertujuan untuk mendorong keberanian dan partisipasi aktif masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi secara sah dan proporsional, serta memperjuangkan hak-haknya sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dengan meningkatnya literasi hukum, masyarakat diharapkan mampu bersikap lebih kritis, responsif, dan berdaya dalam menjaga ketertiban serta keadilan di lingkungan sosialnya.

Berdasarkan hasil diskusi selama kegiatan penyuluhan, masyarakat Desa Sumber Brantas menghadapi berbagai permasalahan hukum yang bersifat sistemik dan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup, seperti sengketa agraria, permasalahan perdata, serta konflik yang melibatkan pengelolaan kawasan hutan. Meskipun demikian, sebagian besar masyarakat masih menunjukkan sikap skeptis terhadap penyelesaian sengketa melalui jalur hukum karena menganggap proses peradilan memerlukan biaya yang tinggi, prosedurnya rumit, dan memakan waktu yang lama. Rendahnya literasi hukum juga menyebabkan masyarakat belum memahami hak-hak hukumnya maupun mekanisme untuk memperoleh bantuan hukum secara gratis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang memilih untuk tidak menempuh upaya hukum ketika hak-haknya dilanggar. Dalam beberapa kasus, keterbatasan pemahaman tersebut bahkan mendorong masyarakat mengambil tindakan defensif saat berhadapan dengan aparat kehutanan, yang berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana dan memperburuk posisi hukum mereka (Sholahudin, 2018). Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi hukum melalui kegiatan penyuluhan dan pendampingan merupakan langkah yang penting untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat sekaligus meningkatkan akses mereka terhadap keadilan.

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Sumber Brantas mayoritas berada pada sektor agraris tidak luput dari adanya konflik yang mengakar. Banyak petani yang menggarap lahan di kawasan penyangga atau bahkan di dalam kawasan hutan lindung yang secara hukum diklaim sebagai milik Perhutani sehingga terjadi ketidakpastian status hukum tanah yang digarap secara turun-temurun (MalangVoice, 2022). Fenomena yang paling menonjol adalah konflik tenurial di Dusun Jurang Kualo dan Dusun Lemah Putih, seluas 10 hektare tanah di atas 278 bidang yang ditinggali 178 kepala keluarga dan 4 bidang fasilitas umum dan fasilitas sosial. Konflik ini telah terjadi sejak tahun 2001, di mana warga menuntut adanya kepastian hak atas tanah yang telah mereka jadikan pemukiman dan lahan pertanian, sementara pihak Perhutani tetap pada pendiriannya berdasarkan batas kawasan hutan lindung (Sampurno, 2022).

Selain konflik dengan institusi negara, permasalahan keperdataan turut terjadi dalam hal sengketa tanah antar masyarakat atau dalam lingkup keluarga. Pola sengketa biasanya melibatkan klaim tumpang tindih atas batas tanah atau penerbitan sertifikat yang dianggap janggal karena tidak melibatkan seluruh ahli waris. Dalam beberapa kasus di wilayah Kota Batu, masyarakat melakukan penolakan terhadap eksekusi putusan pengadilan karena merasa proses jual beli di masa lalu mengandung unsur penipuan atau administrasi yang cacat hukum yang merugikan masyarakat.

Dalam aspek hukum keluarga, salah satu peserta penyuluhan menyampaikan bahwa tidak jarang terjadi masalah rumah tangga yang terjadi dan berujung pada perceraian. Permasalahan hukum lainnya adalah nikah siri dan ketidakjelasan status hak asuh anak masih sering dijumpai (Biantoro, 2026). Banyak pasangan kurang mampu yang tidak mencatatkan perkawinannya secara negara karena faktor biaya atau jarak, yang pada akhirnya menyulitkan mereka dalam mendapatkan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran anak. Hal ini menciptakan rantai kemiskinan hukum di mana generasi berikutnya kehilangan akses terhadap perlindungan sosial dan pendidikan karena ketiadaan identitas hukum yang sah.

Beberapa permasalahan hukum yang ada tidak sepenuhnya dapat diselesaikan dengan baik oleh masyarakat Desa Sumber Brantas. Kondisi geografis Desa Sumber Brantas yang relatif jauh dari pusat pemerintahan dan layanan publik berdampak langsung pada keterbatasan akses masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang menyediakan bantuan hukum. Jarak tempuh serta minimnya informasi mengenai keberadaan dan fungsi lembaga bantuan hukum menyebabkan masyarakat kesulitan untuk memperoleh pendampingan hukum yang memadai. Dalam praktiknya, hal ini menimbulkan kesenjangan akses terhadap keadilan (*access to justice*), dimana masyarakat desa, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu, tidak memiliki kesempatan yang setara untuk memperjuangkan hak-haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia (Maemanah, 2024).

Sebagian besar masyarakat belum memahami secara komprehensif mengenai prosedur dan alur penanganan perkara hukum, baik dalam ranah perdata, pidana, maupun administrasi. Ketidaktahuan ini seringkali mengakibatkan masyarakat enggan atau bahkan takut untuk berhadapan dengan proses hukum karena dianggap rumit, memakan waktu, dan membutuhkan biaya yang besar. Ketidakpahaman tersebut berpotensi menimbulkan tindakan yang justru merugikan posisi hukum mereka sendiri. Kondisi ini menunjukkan urgensi penyuluhan hukum

yang sistematis guna meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta kapasitas masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan layanan bantuan hukum secara efektif dan sah.

3.2 Peran LBH Rumah Keadilan dalam Memberikan Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu

Bantuan hukum merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem negara hukum yang menjamin bahwa setiap individu memiliki akses yang setara terhadap keadilan. Sebelum lahirnya regulasi yang komprehensif, bantuan hukum bagi masyarakat miskin lebih sering dipandang sebagai bentuk kedermawanan profesi hukum atau aksi karitatif yang bersifat sukarela (Azifah, 2021). Kesadaran akan pentingnya peran negara dalam menjamin hak-hak masyarakat miskin mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kehadiran undang-undang ini menjadikan bantuan hukum diakui sebagai kewajiban negara dan hak konstitusional warga negara.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memiliki peran penting sebagai pelaksana layanan bantuan hukum, baik dalam ranah litigasi maupun non-litigasi. LBH tidak hanya mendampingi masyarakat kurang mampu dalam mengajukan perkara ke pengadilan, tetapi juga aktif memberikan penyuluhan hukum yang bersifat preventif, menjadi mediator dalam konflik sosial, serta melakukan advokasi terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat kurang mampu (Pradana dkk, 2026). Peran ini semakin krusial mengingat kompleksitas persoalan hukum yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yang mencakup isu keluarga, kepemilikan harta, hingga perlindungan hak asasi, yang sering kali memerlukan pemahaman prosedur hukum yang tidak sederhana.

LBH Rumah Keadilan sebagai salah satu OBH yang berkedudukan di Jalan Semboja No. 7, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. LBH ini telah terverifikasi Kementerian Hukum Nomor M.HH-6.HN.04.03 Tahun 2024 untuk periode 2024 sampai dengan 2027 dengan status akreditasi B. Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan resmi menjalin kemitraan dengan Pemerintah Kota Batu sejak Mei 2025 guna menyediakan layanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di wilayah Kota Batu. LBH Rumah Keadilan berkomitmen untuk memastikan terpenuhinya akses terhadap keadilan bagi seluruh elemen masyarakat, terutama kelompok rentan yang kerap mengalami keterbatasan dalam memperoleh layanan hukum yang memadai. Informasi lengkap terkait LBH Rumah Keadilan dapat diakses melalui situs di alamat <https://rumahkeadilan.or.id/>.

LBH Rumah Keadilan tunduk pada UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Soerjono Soekanto menyatakan bantuan hukum merupakan instrumen yang disediakan oleh tenaga profesional hukum untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam merealisasikan haknya dan mendapatkan perlindungan hukum yang layak (Kana & Oktafian, 2023). Pasal 1 angka ke 1 UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa “*Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum*”. Definisi ini menekankan aspek "cuma-cuma" atau gratis, yang bertujuan untuk menghilangkan hambatan finansial yang selama ini menjadi tembok penghalang bagi masyarakat miskin dalam mencari keadilan (Paat dkk., 2022).

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menetapkan Standar Layanan Bantuan Hukum (Starla Bankum) yang dipatuhi oleh LBH Rumah Keadilan sebagai pedoman pemberian layanan. Standar ini untuk menjamin bahwa masyarakat kurang mampu mendapatkan layanan yang setara kualitasnya dengan jasa hukum komersial. Direktur LBH Rumah Keadilan menyampaikan bahwa dalam memberikan bantuan hukum, LBH Rumah Keadilan juga menyediakan formulir permohonan yang mudah diakses di *website* resmi LBH Rumah Keadilan, memperkenalkan identitas pelaksana bantuan hukum secara transparan, serta menyampaikan program bantuan hukum gratis secara jelas kepada pemohon.

Peran LBH sebagai pemberi layanan bantuan hukum tunduk pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum. Pada jalur litigasi LBH bertindak dalam melindungi hak-hak prosedural masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum. Peran ini mencakup pemberian bantuan hukum di bidang keperdataan dan pidana. LBH Rumah Keadilan berusaha menjamin terciptanya *fair trial* atau peradilan yang jujur dan adil. LBH melakukan pendampingan mulai dari tingkat penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, hingga persidangan di pengadilan (Paat dkk., 2022). LBH berperan menyusun strategi pembelaan, mengajukan bukti-bukti yang meringankan, serta memastikan bahwa hakim mempertimbangkan segala aspek yuridis dan sosiologis sebelum menjatuhkan putusan (Ramdan, 2014).

Pada jalur non litigasi, LBH menekankan pada konteks pencegahan sengketa dan pemberdayaan hukum masyarakat. Jalur ini meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh LBH bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat agar memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Masyarakat

diharapkan mampu melakukan upaya preventif sehingga tidak terjebak dalam masalah hukum (Ramdan, 2014). Mediasi dan negosiasi menjadi instrumen efektif dalam menyelesaikan konflik di luar pengadilan yang lebih cepat dan murah. LBH Rumah Keadilan berupaya menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari akses keadilan.

Realitas sosial di Desa Sumber Brantas menunjukkan bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan ekonomi maupun pengetahuan hukum yang memadai untuk mempertahankan hak-haknya di hadapan hukum. Kehadiran mekanisme bantuan hukum menjadi sangat penting untuk menjembatani kesenjangan tersebut, sehingga prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dapat terwujud secara nyata dan sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat (Sutiyoso dkk., 2022). Keterbatasan akses terhadap informasi dan lembaga hukum sering menyebabkan masyarakat rentan mengalami ketidakadilan dalam proses peradilan.

Optimalisasi peran LBH juga didukung oleh keberadaan sumber daya manusia yang beragam, seperti advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum secara eksplisit memberikan kewenangan kepada LBH untuk merekrut advokat, paralegal, dan akademisi fakultas hukum sebagai pelaksana bantuan hukum. Advokat memiliki kewajiban konstitusional untuk mengalokasikan bantuan hukum tanpa pungutan biaya (*pro bono*) bagi masyarakat kurang mampu (Syahrial dkk., 2025). Advokat di dalam LBH bertanggung jawab penuh atas tindakan litigasi di pengadilan dan memastikan bahwa segala aspek prosedural hukum dipenuhi dengan benar.

Paralegal sebagai individu yang berasal dari kalangan sarjana hukum muda, tokoh masyarakat, maupun aktivis lembaga swadaya masyarakat yang telah menempuh pendidikan hukum intensif (Gusmita, 2024). Paralegal bertugas melakukan pendampingan luar pengadilan, memberikan informasi hukum awal, serta mengorganisir komunitas dalam rangka advokasi struktural marginal di bawah naungan lembaga bantuan hukum. Paralegal yang berasal dari komunitas lokal seringkali lebih dipercaya oleh masyarakat dan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai konteks sosial budaya setempat. Keterlibatan akademisi memberikan dimensi akademis dan riset dalam upaya pembelaan hukum dengan perspektif keadilan sosial.

Sinergi lintas sektor tersebut memungkinkan pelaksanaan bantuan hukum dilakukan secara lebih komprehensif di Desa Sumber Brantas. LBH sebagai lembaga pendidikan non formal yang mendemokratisasikan pengetahuan hukum kepada masyarakat luas. Masyarakat

Desa Sumber Brantas sebagai penerima layanan diberikan ruang untuk melakukan penilaian terhadap kinerja LBH sebagai instrumen pengawasan publik yang penting bagi pemerintah dalam melakukan evaluasi periodik terhadap LBH yang terakreditasi. Adanya mekanisme pengaduan memberikan jaminan bahwa hak-hak penerima bantuan hukum akan terlindungi dari potensi malpraktik atau kelalaian yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum.

Pada pelaksanaan kegiatan, masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai prosedur dan tata cara memperoleh layanan bantuan hukum di LBH Rumah Keadilan. Materi yang disampaikan mencakup mekanisme pengajuan permohonan bantuan hukum, persyaratan administratif yang perlu dipenuhi, serta jenis layanan hukum yang dapat diakses oleh masyarakat, khususnya bagi kelompok kurang mampu dan rentan. Masyarakat diharapkan memiliki pengetahuan yang memadai untuk memperoleh pendampingan hukum secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara praktis, kegiatan penyuluhan hukum tersebut berperan dalam menjaga hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan lembaga hukum. Melalui kegiatan penyuluhan hukum di Desa Sumber Brantas, masyarakat memperoleh pemahaman mengenai prosedur hukum dan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Pendekatan yang bersifat edukatif dan advokatif turut mendorong terbentuknya masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang lebih baik, bersikap kritis terhadap persoalan hukum yang dihadapi, serta mampu menentukan langkah hukum yang tepat. Kondisi ini sejalan dengan tujuan pemberdayaan hukum, yaitu menjadikan hukum sebagai sarana penyelesaian konflik yang efektif, efisien, dan berkeadilan, serta tidak dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan atau jauh dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Dokumentasi kegiatan penyuluhan hukum di Desa Sumber Brantas diperlihatkan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum di Desa Sumber Brantas

4. Kesimpulan

Permasalahan hukum di Desa Sumber Brantas menunjukkan adanya kompleksitas yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, sosial, dan ekonomi masyarakat yang mayoritas bergantung pada sektor agraris. Berbagai konflik seperti sengketa tenurial dengan Perhutani, sengketa keperdataan antar warga, serta persoalan hukum keluarga mencerminkan rendahnya kepastian dan perlindungan hukum yang dirasakan masyarakat. Keterbatasan akses terhadap lembaga bantuan hukum dan rendahnya literasi hukum menyebabkan masyarakat cenderung pasif atau mengambil langkah yang justru berisiko secara hukum. Penyuluhan hukum dan optimalisasi peran lembaga bantuan hukum menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran, keberdayaan, serta akses masyarakat terhadap keadilan secara merata.

Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan bantuan hukum merupakan manifestasi nyata dari kewajiban negara dalam menjamin akses keadilan bagi seluruh warga negara, khususnya masyarakat kurang mampu. UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan manifestasi pemenuhan hak konstitusional warga negara secara sistematis dan berkelanjutan. Fungsi LBH melalui jalur litigasi berfokus pada penyelesaian sengketa dan fungsi melalui jalur non litigasi meliputi upaya preventif dan pemberdayaan hukum masyarakat. Sumber daya manusia pada LBH meliputi advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa sehingga LBH mampu menghadirkan layanan hukum yang komprehensif berorientasi pada keadilan sosial dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Malang atas dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan selama proses penyusunan jurnal ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada LBH Rumah Keadilan sebagai mitra penulis yang telah memberikan dukungan, informasi, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, penulis turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Desa Sumber Brantas atas kerja sama, partisipasi, dan keterbukaan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan pengumpulan data di lapangan.

Daftar Referensi

Anshori, I. & Nur, S. (2021). Mengunjungi Desa Sumberbrantas Kota Batu, Negeri di Atas Awan. Diakses dari laman <https://timesindonesia.co.id/wisata/319610/mengunjungi-desasumberbrantas-kota-batu-negeri-di-atas-awan>

- Azifah, C. (2021). Pro Bono Legal Aid by Advocates: Guarantee of Justice for The Poor. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(4), 537–552. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i4.48281>
- Biantoro. (2026). LBH Rumah Keadilan Gelar Penyuluhan Hukum di Desa Sumber Brantas, Kota Batu. Diakses dari laman <https://rumahkeadilan.or.id/lbh-rumah-keadilan-gelar-penyuluhan-hukum-di-desa-sumber-brantas-kota-batu/>
- Fathanudien, A. (2025). Penyuluhan Hukum Terhadap Layanan Pemberian Bantuan Hukum Secara Gratis Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu (Studi di Desa Lengkong Kabupaten Kuningan). *Jurnal Pengabdian Sosial*, 2(5), 3567-3574. <https://doi.org/10.59837/ea0y863>
- Gusmita, W. (2024). Peran Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin di Kota Padang. *Madania: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam*, 14(1), 66–73. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/573>
- Kana, S., & Oktafian, M. (2023). Peran Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(1), 83–104. <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v4i1.82>
- Khasanah, U., Trisnawati, S.N.I., Isma, A., Alanur, S.N., Maida, A.N., Nainiti, N.P.P.E., Amin, L.H., Aryawati, N.P.A., Murwati, M., Bangu, B., & Maulida, C. (2024). Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat: Teori Dan Implementasi. *Tahta Media Group*.
- Maemanah. (2024). Tanggung Jawab Negara Dalam Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin: Memastikan Akses Keadilan Dan Kesetaraan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum THE JURIS*, 8(2), 695–704. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i2.1499>
- MalangVoice. (2022). Konflik Tenurial Penguasaan Kawasan Hutan Membelit 3 Desa di Kecamatan Bumiaji. Diakses dari laman <https://malangvoice.com/konflik-tenurial-penguasaan-kawasan-hutan-membelit-3-des-a-di-kecamatan-bumiaji/>
- Noerhadi. (2025). Pemkot Batu Gratiskan Bantuan Hukum untuk Warga Miskin, Gandeng 7 OBH Terakreditasi. Diakses dari laman <https://beritabangsa.id/2025/06/26/pemkot-batu-gratiskan-bantuan-hukum-untuk-warga-miskin-gandeng-7-obh-terakreditasi/>
- Paat, I., Paransi, E.N., & Rumokoy, N.K. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Lex Crimen*, 11(5), 1–12.
- Pradana, A.F.K., Susetyo, D.T., Purwanti, A., Alvilia, P., Kapindho, A.S., Setyawati, C., Tyas, F.S.K., Pertiwi, N.A., Anggraita, V., Fadhilah, N., & Farahapsari, I. (2026). Pemberdayaan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Sosialisasi Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Surakarta di Kelurahan Kadipiro. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3(12), 7332–7338. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v3i12.4123>

- Ramdan, A. (2014). Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin. *Jurnal Konstitusi*, 11 (2), 233-255. <https://doi.org/10.31078/jk1122>
- Sampurno, M. (2022). 31,22 Hektare Tanah dalam Area Hutan Bermasalah. Diakses dari laman <https://radarmalang.jawapos.com/kota-batu/2209010030/3122-hektare-tanah-dalam-area-hutan-bermasalah>
- Sholahudin, U. (2018). Keadilan Hukum Bagi Si Miskin : Sebuah Elegi Si Miskin Dihadapan Tirani Hukum. *Journal of Urban Sociology*, 1(1), 35-45. <https://doi.org/10.30742/jus.v1i1.562>
- Sutiyoso, B., Aji, A.D., & Mahendro, G. (2022). Peran Dan Tanggung Jawab Organisasi Bantuan Hukum Dalam Memberikan Akses Keadilan Secara Prodeo Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(1), 200-223. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art10>
- Syahrial, S., Pratiwi, M.I., & Saputra, R.P. (2025). Peran Advokat dalam Pendampingan Hukum terhadap Klien untuk Menangani Kasus. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(3), 141-146. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i3.371>